



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telpun 321788, Faksimile 322567
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/ 1634 / 13 / 2006

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM MANDIRI (SDIM) EL YAOMY
KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Proposal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Mandiri (SDIM) El Yaomy nomor 13-A1/SDIM EL YAOMY/II/06, Tanggal 28 Februari 2006.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Mandiri (SDIM) El Yaomy yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan El Yaomy di Batur Baru Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

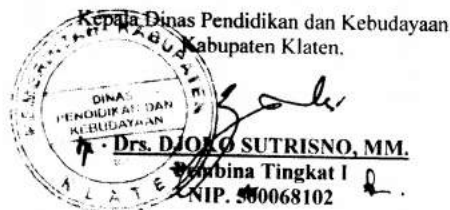
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - b. nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - c. nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah;
 - d. nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
 - a. nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Mandiri (SDIM) EL Yaomy
 - Alamat : Batur Baru Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan El Yaomy
 - Alamat : Batur Baru Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 7 Juli 2006



TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Camat Ceper.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ceper.
5. Kepala SDIM El Yaomy Ceper.
6. Arsip.